

Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Sukabumi

Laila Nur Redha Putri*, M. Rijal Amirulloh, Dine Meigawati

Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

*lailanurredha1@ummi.ac.id

Abstract

This study aims to determine the implementation of basic social rehabilitation programs for people with disabilities in Sukabumi City. The issues underlying this study are the uneven distribution of basic social rehabilitation services, limited human resources and budget, and suboptimal coordination among implementers. Sukabumi City has experienced fluctuations in the number of people with disabilities from 2020 to 2024, but only a small portion receive basic social rehabilitation services each year, indicating a disparity between needs and program reach. This study employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. Informants in this study consisted of officials from the Sukabumi City Social Service and social pillars at the sub-district/village level. Data analysis in this study included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The theory used in this study was George C. Edward III's policy implementation model, which includes four variables: communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that the implementation of the basic social rehabilitation program for persons with disabilities in Sukabumi City has shown positive progress, particularly in terms of inter-agency communication and implementer disposition. However, limitations in the resource dimension and the lack of optimal coordination at the technical level remain the main challenges that need to be addressed promptly. This underscores the importance of improving institutional capacity, strengthening the role of social pillars at the regional level, and increasing budget allocation to ensure the equity and sustainability of basic social rehabilitation services for people with disabilities.

Keywords: *Implementation; Basic Social Rehabilitation; Persons With Disabilities; Sukabumi City*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah belum meratanya layanan rehabilitasi sosial dasar, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta koordinasi antar pelaksana yang belum optimal. Kota Sukabumi mengalami fluktuasi jumlah penyandang disabilitas dari tahun 2020 hingga 2024, namun hanya sebagian kecil yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar setiap tahunnya yang menunjukkan adanya ketimpangan antara kebutuhan dan jangkauan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparatur Dinas Sosial Kota Sukabumi serta pilar sosial di tingkat kecamatan/kelurahan. Analisis data dalam penelitian meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan George C. Edward III (1980) yang mencakup empat variabel komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana,

dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi telah menunjukkan progres positif, terutama dari sisi komunikasi antar instansi dan disposisi pelaksana. Namun, keterbatasan pada dimensi sumber daya dan belum optimalnya koordinasi di level teknis menjadi tantangan utama yang perlu segera ditangani. Hal ini menekankan pentingnya perbaikan kapasitas kelembagaan, penguatan peran pilar sosial di tingkat wilayah, serta peningkatan alokasi anggaran untuk memastikan pemerataan dan keberlanjutan layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas.


Kata Kunci: Implementasi; Rehabilitasi Sosial Dasar; Penyandang Disabilitas; Kota Sukabumi

Pendahuluan

Pada dasarnya, setiap manusia berkeinginan untuk dilahirkan dalam kondisi normal. Kenormalan ini berkaitan dengan berbagai kemudahan yang dapat dilakukan dalam menjalani kehidupan. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak semua manusia terlahir dalam kondisi normal. Ada berbagai hambatan yang harus dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam menjalankan kehidupannya. Penyandang disabilitas adalah kelompok yang memiliki kerentanan lebih tinggi dua kali lipat dari individu lainnya, dikarenakan penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam menjalankan fungsi sosialnya, sehingga termasuk ke dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Oleh karena itu, penduduk yang mengalami disabilitas memerlukan perlakuan yang khusus dibandingkan dengan penduduk normal. Jika penduduk yang mengalami disabilitas tidak mendapatkan perhatian yang khusus dikhawatirkan akan menjadi beban bagi penduduk lainnya dan pemerintah.

Setiap warga negara Indonesia pada hakikatnya berhak untuk memiliki kehidupan yang layak dan sejahtera. Adapun warga negara yang dimaksud salah satunya yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), khususnya bagi masyarakat penyandang disabilitas seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan yang cukup signifikan mengenai isu kesejahteraan sosial. Berdasarkan Data Sebaran Penyandang Disabilitas dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, jumlah penduduk penyandang disabilitas di Indonesia diperkirakan mencapai 22,97 juta jiwa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari 22,97 juta jiwa penyandang disabilitas tersebut, sebanyak 6,1 juta jiwa penyandang disabilitas termasuk dalam kategori berat dengan rincian 1,2 juta penyandang disabilitas fisik, 3,07 juta penyandang disabilitas sensorik, 149 ribu penyandang disabilitas mental, dan 1,7 juta penyandang disabilitas intelektual. (Badan Pusat Statistik, 2023). Angka ini mencerminkan populasi yang cukup besar dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, penyandang disabilitas sering kali menghadapi beragam kendala, mulai dari akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, hingga fasilitas publik yang ramah disabilitas.



Gambar 1. Persentase Penyandang Disabilitas di Pulau Jawa 2018
(Sumber : *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), 2018*)

Berdasarkan data yang diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada tahun 2018 di seluruh wilayah Indonesia, penyandang disabilitas paling banyak berada di Pulau Jawa mencapai sekitar 57%. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan persentase paling tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah hingga mencapai 17,07%. Untuk Provinsi Jawa Tengah dengan angka persentase 15,74%, dan Jawa Timur 15,41%. (Nur Asriansyah et al., 2022)

Tabel 1. Jumlah Penyandang Disabilitas di Provinsi Jawa Barat

No	Disabilitas	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Fisik	9.087	13,58	7.455	11,14	16.542	24,72
2	Netra	1.272	1,90	1.029	1,54	2.301	3,44
3	Rungu	3.190	4,77	2.800	4,18	5.990	8,95
4	Mental	16.096	24,06	9.251	13,83	25.347	37,88
5	Fisik dan Mental	5.363	8,02	4.578	6,84	9.941	14,86
6	Lainnya	6.786	10,14	5.240	7,83	6.786	10,14
Total		41.794	62,47	30.353	45,37	66.907	100,00


(Sumber : Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Provinsi Jawa Barat, 2023)

Adapun data dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Provinsi Jawa Barat tahun 2023 jumlah keseluruhan dari semua jenis penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat berdasarkan jenis kelamin yaitu mencapai 41.794 untuk jenis kelamin laki-laki dan 30.353 untuk jenis kelamin perempuan. Jumlah tersebut terbilang cukup banyak dan hal tersebut tentunya perlu mendapatkan perhatian secara khusus dari pemerintah untuk bisa memberikan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Dengan total 72.147 penyandang disabilitas tersebut, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan perhatian khusus yang lebih responsif dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Menyadari bahwasanya permasalahan sosial tidak dapat dihindari, maka Pemerintah Daerah Kota Sukabumi melakukan berbagai upaya dalam rangka untuk menanggulangi permasalahan sosial dan dengan adanya hak yang perlu didapatkan oleh penyandang disabilitas maka Pemerintah Daerah khususnya Kota Sukabumi berupaya untuk memenuhi hak penyandang disabilitas. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2018 tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang tercantum pada pasal 50 ayat 1 dan 2 yang

menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dalam melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial menjadi unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial. Salah satu langkah awal atau cara agar dapat membantu penyandang disabilitas dari keterbelakangan, keterpurukan, serta memulihkan fungsi sosialnya yaitu dengan adanya program rehabilitasi sosial dasar sebagai upaya dalam memulihkan fungsi sosial penyandang disabilitas dan meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan yang diperlukan agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat dan memperoleh akses yang setara terhadap berbagai layanan. Pelaksanakan program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.



Gambar 2. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Sukabumi
(Sumber : Dinas Sosial Kota Sukabumi, 2024)

Berdasarkan gambar 1.3 tersebut menunjukkan perkembangan jumlah penyandang disabilitas di Kota Sukabumi selama lima tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 750 orang penyandang disabilitas. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 menjadi 1.131 orang, yang merupakan angka tertinggi selama periode tersebut. Namun, pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi 1.126 orang, diikuti oleh penurunan yang lebih signifikan pada tahun 2023, yakni menjadi 995 orang. Meskipun demikian, pada tahun 2024, jumlah penyandang disabilitas kembali mengalami peningkatan menjadi 1.059 orang. Dengan jumlah tersebut, tentunya menjadi tantangan dan kondisi ini menuntut perhatian yang besar dari seluruh pemangku kepentingan, terutama bagi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kota Sukabumi telah berupaya meningkatkan layanan sosial bagi penyandang disabilitas, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal distribusi layanan yang merata.

Secara umum, tren jumlah penyandang disabilitas di Kota Sukabumi menunjukkan fluktuasi, dengan peningkatan tajam pada awal periode, penurunan di pertengahan, dan kenaikan kembali pada tahun terakhir. Hal ini dapat mencerminkan berbagai faktor, seperti efektivitas pendataan, perubahan kondisi sosial, atau pelaksanaan program rehabilitasi sosial dan pelayanan bagi penyandang disabilitas di wilayah Kota Sukabumi.

Tabel 2. Jumlah Disabilitas yang Mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar

Tahun	Jumlah Penyandang Disabilitas	Jumlah Penerima Layanan	Persentase
2020	750	40	5,33%
2021	1.136	75	6,63%
2022	1.126	92	8,17%
2023	995	70	7,04%
2024	1.059	41	3,87%

(Sumber : Dinas Sosial Kota Sukabumi, 2024)

Berdasarkan penelusuran data sekunder awal, terdapat fenomena masalah yang terjadi diantaranya yaitu : Pertama, belum meratanya pemberian layanan program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi. Hal ini ditandai dengan keterbatasan jumlah penerima layanan dibanding dengan jumlah populasi penyandang disabilitas yang ada di Kota Sukabumi. Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan jumlah penyandang disabilitas di Kota Sukabumi yang menerima layanan rehabilitasi sosial dasar selama periode tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, terlihat bahwa hanya sebagian kecil dari total penyandang disabilitas yang terlayani setiap tahunnya. Pada tahun 2020, dari 750 penyandang disabilitas, sebanyak 40 orang atau 5,33% menerima layanan. Persentase ini meningkat di tahun 2021 menjadi 6,63%, dengan 75 penerima dari total 1.131 penyandang disabilitas. Tahun 2022 mencatat peningkatan tertinggi dalam periode ini, yakni 8,17% dari 1.126 orang yang terdata. Namun, pada tahun 2023, persentase penerima layanan justru mengalami penurunan menjadi 7,04%, meskipun secara jumlah penerima tetap relatif tinggi (70 orang). Tren penurunan berlanjut pada tahun 2024, dengan hanya 3,87% atau 41 dari 1.059 penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa layanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi belum merata secara signifikan. Fluktuasi angka ini menunjukkan adanya ketimpangan antara jumlah penyandang disabilitas dan kapasitas layanan yang tersedia. Meskipun upaya pemberian layanan terus dilakukan, cakupan pelayanan masih jauh dari ideal. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan akses, alokasi sumber daya, serta efektivitas program rehabilitasi agar lebih banyak penyandang disabilitas yang memperoleh dukungan secara merata dan berkelanjutan.

Kedua, yaitu keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial dasar yang ada di Dinas Sosial Kota Sukabumi. Fenomena ini tidak hanya mengacu pada jumlah tenaga kerja yang tersedia, tetapi juga mencakup kualitas, pelatihan, dan kompetensi yang dimiliki oleh para pekerja sosial. Dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Sukabumi mengalami keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia maupun finansial untuk menangani penyandang disabilitas dalam hal pemenuhan kebutuhan program rehabilitasi sosial dasar. Hal ini mengakibatkan beban kerja yang berlebihan bagi tenaga yang ada dan membuat pendataan maupun layanan yang dilakukan masih belum efektif dikarenakan keterbatasan jumlah pekerja sosial yang ada, sehingga dikhawatirkan bisa mengurangi kualitas layanan yang diberikan.

Ketiga, belum optimalnya peran pilar-pilar terkait yang ada di tingkat wilayah sehingga terkadang menimbulkan *miss communication* dalam pelaksanaan program tersebut. Misalnya, sering terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan penyandang disabilitas dengan yang didapat dan diterima oleh penyandang disabilitas. Hal tersebut terjadi karena masih kurangnya pemahaman terkait pelaksanaan program rehabilitasi sosial itu sendiri terutama bagi pilar-pilar terkait yang ada di tingkat wilayah serta masih kurangnya koordinasi antara Dinas Sosial dengan pilar-pilar yang terkait dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial dasar tersebut.

Penelitian ini diawali dengan menelaah beberapa penelitian berdasarkan kajian literatur yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuni Mitra Simanulang dkk pada tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual di Kabupaten Humbang Hasundutan” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program bantuan asistensi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Humbang Hasundutan sudah berjalan dengan sesuai, namun untuk kemanfaatan program dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan belum berjalan dengan maksimal. (Yuni et al., 2022).

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Ananda Aprillia tentang “Implementasi Program Pemenuhan Hak kesejahteraan Sosial Melalui Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kabupaten Karawang” pada tahun 2021, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi program pemenuhan hak kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang sudah berjalan dengan baik namun belum dapat dikatakan optimal. Sebab masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial yang perlu diperbaiki lagi. Hal tersebut harus segera diatasi agar implementasi program tersebut disetiap tahunnya dapat berjalan secara optimal, sehingga penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang mudah untuk memperoleh kesejahteraan sosial dalam kehidupannya. (Aprillia, et al., 2021).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Luthfiah dkk tahun 2023 yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial Kepada Masyarakat Muslim Penyandang Disabilitas di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat”, dalam penelitian ini hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial untuk penderita disabilitas dibuat dengan menyediakan pemenuhan keperluan pokok, keterampilan atau kewirausahaan. Dinas Sosial Kabupaten Langkat telah meluncurkan program inovatif untuk membantu masyarakat muslim penyandang disabilitas meliputi pemberian bantuan sosial berupa pangan, sandang, pelatihan keterampilan, dan sosialisasi guna meningkatkan kualitas hidup. Hambatan tersendiri oleh Dinas Sosial Kabupaten Langkat karena masih terbatasnya jumlah penerima dibandingkan dengan jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Langkat. Hal ini terkait erat dengan keterbatasan anggaran yang belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh populasi yang membutuhkan bantuan tersebut. (Luthfiah, et al., 2023).

Dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Sukabumi. Sementara itu, penelitian ini mempunyai beberapa kegunaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Dalam aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis dan pengembangan ilmu administrasi publik terutama dalam kajian implementasi kebijakan dalam perspektif administrasi publik. Sedangkan dalam aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial Kota Sukabumi dalam upaya memberikan kesejahteraan sosial dalam bentuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya terhadap penyandang disabilitas di Kota Sukabumi.

Berdasarkan fokus masalah yang telah dirumuskan di atas, dapat diketahui bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup tiga inti permasalahan diantaranya yaitu pemberian layanan program rehabilitasi sosial dasar untuk penyandang disabilitas yang belum merata secara signifikan, keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan program yang bisa menghambat pelaksanaan program dan berpotensi bisa mengurangi kualitas

layanan yang diberikan serta peran pilar-pilar yang ada di tingkat wilayah yang belum efektif. Setelah melihat dan mengamati sumber permasalahan yang ada, serta menelaah penelitian terdahulu sebelumnya menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai implementasi program rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai implementasi program rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi yang dianalisis melalui empat dimensi implementasi kebijakan/program menurut George C. Edward III (1980) yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana (disposisi), dan struktur birokrasi. Adapun lokus penelitian ini yaitu Dinas Sosial Kota Sukabumi. Dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisis penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Sukabumi khususnya pada bidang rehabilitasi sosial. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *nonprobability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam penelitian ini, penentuan informan berdasarkan yang mempunyai pemahaman terkait program rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi. Adapun informan yang dipilih yaitu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Sukabumi, Tenaga Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda, Pekerja Sosial, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai pilar/pelaksana program yang ada wilayah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, serta media audio visual. Lalu untuk proses validasi datanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Adapun analisis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi/penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini, dasar hukum pertama yang menjadi landasan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kemudian diatur lebih spesifik dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dalam peraturan tersebut secara khusus menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial untuk penyandang disabilitas. Salah satu bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yaitu dengan adanya pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan/program dapat dilihat dari beberapa dimensi implementasi program menurut George C. Edward III (1980), meliputi : (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Sikap Pelaksana/Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Dimensi komunikasi merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau program, sebagaimana teori dikemukakan oleh George C. Edward III (1980) bahwa komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran akan meminimalisasi distorsi informasi serta meningkatkan

pemahaman terhadap tujuan dan manfaat program. Dalam konteks pelaksanaan program rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi, dimensi komunikasi memainkan peran strategis dalam menyampaikan informasi, membangun koordinasi lintas sektor, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi program telah dilakukan secara sistematis oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi melalui mekanisme sosialisasi rutin setiap awal tahun. Informasi mengenai anggaran dan program kerja disampaikan kepada pegawai internal melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan dilanjutkan kepada masyarakat melalui pilar-pilar sosial di tingkat kelurahan dan kecamatan seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Sukabumi bahwa “Kami mensosialisasikan program mulai dari anggaran dan apa saja rencana maupun program yang akan dilaksanakan kedepannya. Hal itu tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang disusun oleh Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang rehabilitasi sosial dan jaminan sosial. Itu kita sampaikan kepada semua pegawai agar semuanya paham dan mengerti terhadap rencana jangka pendek maupun jangka panjang serta apa saja yang akan dikerjakan. Dalam hal ini, sosialisasi dilakukan oleh pekerja sosial langsung berhadapan dengan masyarakat atau pilar yang ada di wilayah kelurahan dan kecamatan. Sosialisasi dilakukan dengan bekerjasama dengan kepala seksi kesejahteraan sosial atau pilar yang ada di tingkat kelurahan/kecamatan. Mereka bertugas untuk mensosialisasikan program kepada masyarakat terutama masyarakat yang ada di tingkat kelurahan/kecamatan yang ada di Kota Sukabumi.”

Pernyataan informan tersebut menjelaskan bahwa Dinas Sosial Kota Sukabumi mensosialisasikan program kerja dan anggaran kepada seluruh pegawai. Informasi ini tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang disusun oleh Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang rehabilitasi sosial dan jaminan sosial. Tujuannya adalah agar semua pegawai memahami rencana jangka pendek dan panjang serta pekerjaan yang akan dilaksanakan. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan oleh pekerja sosial secara langsung atau melalui pilar-pilar yang ada di tingkat kelurahan dan kecamatan. Dalam proses ini, mereka bekerja sama dengan kepala seksi kesejahteraan sosial atau pilar-pilar terkait untuk menyampaikan program kepada masyarakat, khususnya di tingkat kelurahan/kecamatan di Kota Sukabumi.

Metode ini menunjukkan adanya pola penyebaran informasi yang berjenjang dan terstruktur. Namun demikian, efektivitas penyampaian informasi belum optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia di lapangan. Beberapa pelaksana di tingkat wilayah belum memiliki kompetensi yang memadai, dan tanggung jawab mereka terbagi untuk menangani berbagai kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selain penyandang disabilitas. Selain itu, masih terdapat resistensi dari keluarga penyandang disabilitas, khususnya dalam kasus disabilitas mental, yang diakibatkan oleh stigma sosial.

Dalam hal ini, sosialisasi program telah berjalan sesuai dengan tujuan, namun belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Hambatan utama terletak pada kompetensi pelaksana di tingkat lokal dan persebaran informasi yang belum merata. Miskomunikasi antara Dinas Sosial dan aparat kelurahan/kecamatan juga ditemukan, yang menghambat kelancaran pelaksanaan program. Ketiadaan latar belakang pendidikan sosial yang relevan di kalangan pelaksana menjadi salah satu penyebab lemahnya pemahaman terhadap substansi program. Hal tersebut dipertegas dengan pernyataan dari Tenaga Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda yang mengungkapkan bahwa “Pada prinsipnya penyampaian informasi dan sosialisasi sudah berjalan baik namun belum dapat

dikatakan sudah optimal, karena masih terdapat hambatan atau kendala terutama mengenai kualitas SDM. Ujung tombak pelayanan kita di masyarakat itu ada pada pilar-pilar yang ada di tingkat kelurahan/kecamatan seperti Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), PSM, dan TKSK namun relawan yg menjadi mitra Dinas Sosial dalam penanganan masalah sosial sejauh ini tidak semua kompetensinya baik jadi masih harus ditingkatkan dan titik fokus mereka pun terbagi bukan hanya kepada penyandang disabilitas tetapi kepada PPKS lainnya juga sehingga sosialisasi program ini bisa dikatakan belum optimal dan perlu ditingkatkan lagi.”

Informan juga menekankan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana serta pelatihan komunikasi yang mengedepankan prinsip inklusivitas guna meningkatkan efektivitas kegiatan sosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan strategi pelatihan dan pendekatan berbasis komunitas yang lebih responsif dan fleksibel terhadap kebutuhan di lapangan. Selain itu, koordinasi antar instansi pelaksana program rehabilitasi sosial dasar dinilai telah berjalan cukup baik. Dinas Sosial Kota Sukabumi aktif menjalin kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dan pihak swasta. Komunikasi ini bersifat kolaboratif dan menunjang penyatuan strategi dalam pelayanan rehabilitasi sosial. Sinergi antar lembaga ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memahami perannya secara jelas, menghindari tumpang tindih kegiatan, dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Hubungan harmonis antara Dinas Sosial dan pilar sosial di lapangan juga turut mendukung kelancaran implementasi program.

Selain itu, respon masyarakat terhadap pelaksanaan program rehabilitasi sosial dasar sangat positif. Informasi yang disampaikan dengan cukup baik menghasilkan peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dan keluarganya. Masyarakat merasa terbantu dan mengapresiasi keberadaan program ini yang dinilai telah memberikan dampak nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selaras dengan pernyataan dari informan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai pilar di tingkat wilayah yang mengungkapkan “Respon dari masyarakat atau dari keluarga penyandang disabilitas khususnya terhadap program bantuan ini sangat positif. Wajar saja, karena dengan adanya dukungan dan bantuan yang diberikan, mereka merasa sangat terbantu dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Ini menunjukkan bahwa program ini benar-benar menyentuh kebutuhan langsung mereka dan memberikan dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari.” Respon positif ini menandakan bahwa program telah menyentuh kebutuhan langsung masyarakat serta sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 10 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Penerimaan ini juga menjadi bukti bahwa komunikasi yang dibangun oleh pelaksana program telah mampu mendorong keterlibatan dan dukungan aktif masyarakat sebagai faktor penentu keberhasilan program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi komunikasi memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi program rehabilitasi sosial dasar di Kota Sukabumi. Komunikasi yang efektif, terutama penyampaian informasi program melalui metode sosialisasi yang tepat dan terstruktur, telah dilakukan secara rutin oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi bersama pilar-pilar sosial di tingkat kelurahan dan kecamatan. Meskipun program telah berjalan sesuai tujuan, namun dalam pelaksanaannya belum optimal karena kendala seperti keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, kurangnya kompetensi pelaksana di lapangan, serta adanya stigma sosial dari keluarga penyandang disabilitas. Walaupun demikian, koordinasi antar instansi baik dengan dinas lain maupun pihak swasta telah terjalin dengan baik dan menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan program yang sinergis. Selain itu, respon masyarakat, khususnya dari

penyandang disabilitas dan keluarganya, sangat positif. Mereka merasa terbantu dan mengapresiasi adanya program ini karena dinilai memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan mereka, sejalan dengan Perda Kota Sukabumi No. 10 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya. Temuan ini menegaskan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberhasilan implementasi program rehabilitasi sosial dasar.

Secara keseluruhan, dimensi komunikasi dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial dasar ini mencakup penyampaian informasi yang dilakukan secara struktural dan partisipatif, komunikasi antar instansi yang harmonis, serta respons positif dari masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan program. Meskipun terdapat hambatan seperti keterbatasan SDM, kompetensi pelaksana yang belum merata, serta stigma sosial, keseluruhan komunikasi program dinilai berjalan cukup efektif. Rekomendasi dari hasil penelitian ini mencakup perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelaksana melalui pelatihan teknis dan komunikasi inklusif, perluasan jangkauan sosialisasi berbasis media digital, serta penguatan strategi kolaboratif lintas sektor. Dengan demikian, diharapkan program dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan, menjangkau lebih banyak penerima manfaat, serta memenuhi prinsip-prinsip perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara menyeluruh.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya, baik sumber daya manusia (SDM), sumber daya finansial, maupun sumber daya pendukung. Penelitian ini mengkaji ketiga aspek tersebut dalam konteks pelaksanaan program rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan SDM dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial dasar masih belum mencukupi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Sukabumi, jumlah pegawai di bidang rehabilitasi sosial hanya 9 orang yang terdiri dari 4 ASN, 2 tenaga harian lepas, dan 3 tenaga honorer. Hal itu disampaikan oleh informan 2 selaku Tenaga Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda bahwa “Untuk jumlah pegawai yang ada di bidang rehabilitasi sosial saat ini kita mempunyai 9 pegawai, yaitu Kepala Bidang berjumlah 1 orang, Tenaga Fungsional berjumlah 3 orang, Bendahara 1 orang, Tenaga Administrasi 1 orang, Pekerja Sosial 3 orang. Dari 8 pegawai tersebut, ASN nya 4 orang, THL (Tenaga Harian Lepas) atau pegawai non-ASN itu 2 orang. Dan pekerja sosial termasuknya sukorelawan atau tenaga honorer Dinas. Untuk jumlah tenaga kerja atau pegawai yang ada saat ini, tentu sebenarnya belum memadai atau belum cukup untuk menjangkau wilayah satu kota.”

Berdasarkan pernyataan informan tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah ini belum sebanding dengan cakupan wilayah pelayanan dan jumlah penyandang disabilitas yang mencapai ratusan orang. Selain itu, sebagian tenaga pelaksana tidak memiliki latar belakang pendidikan yang relevan, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kompetensi layanan yang diberikan. Kondisi serupa juga terjadi di tingkat kecamatan. Jumlah TKSK hanya 7 orang dan PSM sebanyak 33 orang dinilai belum mampu menjangkau seluruh wilayah.

Salah satu hambatan signifikan adalah tidak adanya Tenaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (TKSPD) di Kota Sukabumi. Padahal, TKSPD memegang peran penting dalam mendampingi penyandang disabilitas secara langsung di lapangan serta menjamin pemenuhan hak mereka sesuai amanat UU No. 8 Tahun 2016 tentang

penyandang disabilitas. Ketiadaan TKSPD menjadi kendala yang cukup serius dalam pelaksanaan program. Seperti yang disampaikan oleh informan 3 sebagai Pekerja Sosial bahwa “Kota Sukabumi belum memiliki TKSPD. TKSPD ini biasanya dari Kementerian Sosial atau SK dari Kementerian Sosial langsung. Namun, di Kota Sukabumi belum memiliki TKSPD. Hal inipun menjadi sebuah kendala bagi kami karena tidak memiliki TKSPD. Karena pada dasarnya, Jika suatu daerah kabupaten/kota tidak memiliki Tenaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (TKSPD), ini bisa menimbulkan beberapa tantangan serius dalam upaya pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas di wilayah tersebut. Kehadiran TKSPD sangat krusial karena mereka adalah ujung tombak di lapangan.” Hal ini menunjukkan bahwa Kota Sukabumi belum memiliki Tenaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (TKSPD), yang menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program, karena TKSPD berperan sebagai ujung tombak di lapangan dalam upaya pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas. Tanpa kehadiran TKSPD, dan hal ini menjadi sebuah tantangan dalam menjangkau dan mendampingi penyandang disabilitas yang ada di Kota Sukabumi.

Selanjutnya, terkait sumber anggaran program rehabilitasi sosial dasar bersumber dari APBD Kota Sukabumi (APBD 2), APBD Provinsi Jawa Barat (APBD 1), dan APBN. Meski bersumber dari berbagai tingkat pemerintahan, seluruh informan menyatakan bahwa ketersediaan anggaran masih belum memadai. Kebutuhan lapangan yang tinggi, seperti bantuan permakanan, alat bantu, dan pelatihan, tidak sebanding dengan besarnya dana yang tersedia. Dinas Sosial Kota Sukabumi mengatasi kekurangan ini dengan mengajukan bantuan ke Kementerian Sosial melalui Sentra Phalamarta. Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial bahwa “Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program ini mungkin bisa dikatakan belum memadai karena melihat kebutuhan yang banyak namun anggaran yang diberikan cukup terbatas. namun kita mengoptimalkan dukungan dari provinsi oleh APBD 1 melalui Dinas Sosial Provinsi kemudian kita mengoptimalkan dari APBN Pusat (Kementerian Sosial) melalui Sentra Phalamarta sehingga bisa dikatakan cukup jika kita bisa mengelolanya dengan baik.” Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan dengan efisiensi tinggi, dan kolaborasi antar tingkat pemerintahan terus diupayakan. Namun demikian, tantangan finansial ini tetap menjadi hambatan yang signifikan dalam menjangkau seluruh penerima manfaat secara menyeluruh.

Aspek selanjutnya, yaitu fasilitas dan sarana prasarana sebagai sumber daya pendukung pelaksanaan program juga masih jauh dari ideal. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah kendaraan operasional dan kondisi beberapa kendaraan yang tidak layak pakai. Hal ini menyebabkan petugas di lapangan harus menggunakan kendaraan pribadi untuk menjalankan tugas, yang secara langsung mempengaruhi efektivitas dan efisiensi layanan. Kekurangan juga terjadi pada aspek lain seperti gedung layanan dan peralatan rehabilitasi. Informan menyatakan bahwa kondisi sarana prasarana saat ini masih belum memenuhi standar pelayanan yang ideal, meskipun upaya inovatif tetap dilakukan oleh para pelaksana untuk menjaga mutu layanan.

Hasil penelitian pada dimensi sumber daya menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi sangat dipengaruhi oleh tiga aspek utama yaitu sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya pendukung. Ketersediaan sumber daya manusia dinilai belum memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, di mana jumlah pegawai masih terbatas dan sebagian tidak memiliki latar belakang yang sesuai. Selain itu, Kota Sukabumi juga belum memiliki Tenaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (TKSPD) yang memiliki peran penting dalam pendampingan langsung di lapangan. Dari sisi sumber daya finansial, program ini didukung oleh APBD kota dan provinsi serta

APBN, namun ketersediaannya masih terbatas sehingga belum mampu menjawab seluruh kebutuhan penyandang disabilitas secara optimal. Kendati demikian, pihak pelaksana tetap berupaya maksimal dengan mengajukan tambahan anggaran dan mengelola dana secara efisien. Sementara itu, dari segi sumber daya pendukung seperti fasilitas, kendaraan dinas, dan sarana prasarana lainnya, masih ditemukan banyak kekurangan baik dari segi jumlah maupun kelayakan, yang menghambat efektivitas pelaksanaan program. Secara keseluruhan, keterbatasan di ketiga aspek tersebut menjadi tantangan nyata dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kapasitas SDM, alokasi anggaran yang lebih besar, serta perbaikan dan pengadaan fasilitas pendukung agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi penyandang disabilitas.

3. Sikap Pelaksana/Disposisi

Dalam implementasi kebijakan publik, sikap pelaksana atau disposisi merupakan dimensi penting yang memengaruhi efektivitas program. George C. Edward III (1980) menyebutkan bahwa disposisi merujuk pada karakteristik pribadi implementor, seperti kejujuran, komitmen, dan sikap demokratis. Implementor yang memiliki integritas dan empati cenderung mampu bertahan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan program, bekerja konsisten sesuai pedoman, serta menciptakan kesan positif terhadap kebijakan di mata masyarakat. Dalam konteks pelaksanaan program rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi, sikap dan komitmen pelaksana menjadi fondasi utama dalam mendukung keberhasilan program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana program, khususnya pegawai bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Sukabumi, menunjukkan sikap yang positif dan penuh empati, serta memiliki tingkat kesadaran, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas. Berdasarkan wawancara dengan empat informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program, ditemukan bahwa para pelaksana telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka dengan baik. Informan pertama selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyatakan bahwa pegawai di bidang rehabilitasi sosial sudah memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab yang baik. Informan kedua sebagai Pekerja Sosial Ahli Muda menilai sikap dan komitmen pelaksana cukup bagus. Informan ketiga selaku Pekerja Sosial menyoroti pentingnya empati, dan menyatakan bahwa sikap positif pelaksana merupakan kunci dari keberhasilan program. Selanjutnya, informan keempat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) turut menegaskan bahwa sikap dan komitmen pelaksana secara umum sudah cukup baik. Interpretasi dari seluruh pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa para pelaksana program memiliki dedikasi tinggi terhadap tugas mereka dan memahami dampak pekerjaan mereka terhadap kehidupan penyandang disabilitas. Mereka tidak hanya menjalankan prosedur administratif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam pelaksanaan program. Namun demikian, meskipun sikap dan komitmen pelaksana sudah baik, evaluasi dan peningkatan kapasitas secara berkala tetap diperlukan guna menjamin keberlanjutan dan efektivitas program.

Selain sikap dan komitmen, dimensi disposisi pelaksana juga mencakup pemahaman terhadap alur dan tahapan pelaksanaan program. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pekerja Sosial yang terlibat langsung dalam pelaksanaan di lapangan bahwa “Tahapan dari pelaksanaan program ini berpedoman pada SOP yang ada dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdiri dari 5 tahapan mulai dari tahapan pendekatan awal atau kontrak, tahap assessment, rencana intervensi, intervensi sampai dengan tahapan evaluasi dan rujukan.”

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program rehabilitasi sosial dasar di Kota Sukabumi mengikuti lima tahapan utama, yaitu:

a. Pendekatan Awal (*Engagement Intake Contract*)

Langkah pertama di mana pelaksana program (pekerja sosial) bertemu langsung dengan klien (penyandang disabilitas). Pada tahap ini, mereka akan menjalin komunikasi, membuat kesepakatan atau kontrak bantuan, dan mendapatkan persetujuan penyandang disabilitas atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya untuk menerima program rehabilitasi. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan komitmen awal dari klien.

b. Asesmen

Tahap asesmen berfokus pada pengumpulan informasi detail tentang penyandang disabilitas dan keluarganya. Ini mencakup data identitas, serta kebutuhan dan kondisi spesifik dari penyandang disabilitas. Informasi yang terkumpul menjadi dasar untuk menyusun rencana bantuan yang tepat. Pada tahap ini, Pekerja Sosial biasanya didampingi oleh pilar di wilayah yaitu Kasi Kesejahteraan Sosial yang ada di setiap Kecamatan.

c. Rencana Intervensi

Berdasarkan data yang terkumpul dari asesmen, akan disusun rencana intervensi. Ini adalah tahap perumusan solusi atau tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya. Rencana ini bersifat terukur dan spesifik agar dapat dilaksanakan dengan efektif.

d. Intervensi

Intervensi adalah pelaksanaan praktis dari rencana yang telah disusun. Pada tahap ini, berbagai jenis layanan dari program rehabilitasi sosial dasar yang telah direncanakan akan diberikan secara langsung kepada penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya. Layanan rehabilitasi sosial dasar ini terdiri atas 11 jenis layanan.

e. Evaluasi, Terminasi, dan Rujukan

Tahap terakhir adalah evaluasi untuk menilai keberhasilan dan efektivitas program yang telah berjalan. Jika program dianggap berhasil dan tujuan tercapai, kontrak bantuan akan dihentikan atau terminasi. Namun, jika penyandang disabilitas masih memerlukan program rehabilitasi sosial lebih lanjut atau jenis rehabilitasi lain, maka mereka dapat dirujuk ke layanan atau program lanjutan yang lebih sesuai untuk mendapatkan rehabilitasi sosial lanjutan.

Tahapan ini dilaksanakan berdasarkan acuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan tersebut dipahami dan dijalankan secara sistematis, dengan tujuan meningkatkan efektivitas pelayanan dan menjamin ketercapaian sasaran program. Sementara itu, program rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas Dinas Sosial Kota Sukabumi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota yang secara lebih rinci tercantum dalam Pasal 32 dan Pasal 34 yang menjelaskan bahwa terdapat standar jumlah dan kualitas barang/jasa yang harus diterima oleh penyandang disabilitas yaitu berupa pelayanan:

- a. Layanan Data dan Pengaduan, yang berarti layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk dapat diusulkan kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sedangkan layanan pengaduan yang merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas

- sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya;
- b. Layanan Kedaruratan, yang merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah Kabupaten/Kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya;
 - c. Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar pemberian permakanan, pemberian sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik mental spiritual dan sosial kepada penyandang disabilitas, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran surat nikah dan kartu identitas, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial, dan rujukan.

Tabel 3. Realisasi Program Rehabilitasi Sosial Dasar untuk Penyandang Disabilitas Tahun 2022-2024

No	Layanan	Realisasi		
		2022	2023	2024
1	Permakanan	8	10	54
2	Sandang	0	1	24
3	Alat Bantu	30	19	38
4	Reunifikasi Keluarga	26	20	6
5	Bimbingan Sosial Individu	92	217	66
6	Bimbingan Sosial Keluarga	56	180	64
7	Fasilitasi NIK	0	0	1
8	Akses Pendidikan Kesehatan	5	0	6
9	Layanan Data Pengaduan	132	5	30
10	Layanan Kedaruratan	2	0	9
11	Penelusuran Keluarga	20	10	4
12	Layanan Rujukan	6	3	5
13	Perbekalan Kesehatan	0	0	1
Total		377	465	308

Sumber : Dinas Sosial Kota Sukabumi, 2024

Berdasarkan tabel realisasi program rehabilitasi sosial dasar tersebut, menunjukkan fluktuasi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2022 hingga 2024. Secara umum, total realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah 465 layanan, disusul oleh tahun 2022 sebanyak 377 layanan, dan mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 308 layanan yang terealisasi. Program rehabilitasi sosial dasar terdiri dari beberapa jenis layanan seperti layanan permakanan, penyediaan sandang, alat bantu, reunifikasi keluarga, bimbingan sosial individu, bimbingan sosial keluarga, fasilitasi NIK, akses pendidikan kesehatan, layanan data dan pengaduan, layanan kedaruratan, penelusuran keluarga, layanan rujukan serta perbekalan kesehatan. Dalam hal ini, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Program rehabilitasi sosial dasar ini bertujuan untuk mengembalikan dan memulihkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas, agar mereka dapat berpartisipasi aktif di masyarakat. Pelayanan dalam program ini meliputi layanan data dan pengaduan, layanan kedaruratan, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti permakanan, sandang, alat bantu, akses pendidikan dan kesehatan, hingga rujukan ke layanan lanjutan.

Pada dasarnya, setiap jenis penyandang disabilitas akan mendapatkan jenis layanan yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik dan tingkat ketergantungan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pendekatan dalam pemberian layanan rehabilitasi sosial dasar tidak bisa serta-merta digeneralisasi atau disamaratakan. Tingkat ketergantungan pada penyandang disabilitas dibagi menjadi 3, diantaranya yaitu:

a. Ketergantungan Total (*Total Care*)

Pada tingkat ini, penyandang disabilitas membutuhkan bantuan penuh dari orang lain untuk hampir semua atau seluruh aktivitas dasar sehari-hari (*Activities of Daily Living/ADL*). Mereka mungkin tidak mampu melakukan gerakan dasar, makan, minum, mandi, berpakaian, atau bahkan kebersihan diri tanpa bantuan. Individu dalam kategori ini sering kali memiliki kondisi medis yang kompleks atau disabilitas yang sangat berat, sehingga membutuhkan pengawasan dan bantuan yang konsisten dan rutin (terus-menerus). Perawatan yang diberikan bersifat komprehensif, mencakup pemenuhan kebutuhan fisik dan terkadang juga dukungan psikologis secara intensif serta berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan menjaga kualitas hidup.

b. Ketergantungan Parsial (*Partial Care*)

Penyandang disabilitas pada tingkat ini membutuhkan bantuan sebagian untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Mereka mungkin bisa melakukan beberapa tugas secara mandiri, tetapi memerlukan dukungan atau supervisi untuk tugas-tugas lainnya. Contohnya, mereka mungkin bisa makan sendiri tapi perlu dibantu menyiapkan makanan, atau bisa bergerak namun butuh bantuan untuk naik-turun tempat tidur atau berpakaian. Dalam kategori ini, fokus rehabilitasi sering kali diarahkan pada peningkatan kemandirian dalam aktivitas yang masih bisa mereka lakukan dengan sedikit bantuan, serta mengembangkan keterampilan baru.

c. Mandiri (*Self Care/Minimal Care*)

Individu pada tingkat ini mampu melakukan sebagian besar atau seluruh aktivitas sehari-hari secara mandiri dengan sedikit atau tanpa bantuan. Mereka mungkin masih memiliki disabilitas, tetapi dampaknya tidak menghambat mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari secara signifikan. Bantuan yang mungkin diperlukan bersifat minimal, seperti penggunaan alat bantu adaptif, modifikasi lingkungan, atau dukungan yang tidak rutin atau tidak terjadwal. Program untuk kelompok ini biasanya berorientasi pada pemeliharaan kemandirian, pengembangan potensi diri, integrasi sosial, serta dukungan untuk partisipasi penuh dalam masyarakat.

Oleh karena itu, klasifikasi tingkat ketergantungan ini memungkinkan penyedia layanan untuk melakukan asesmen yang lebih akurat dan merencanakan intervensi yang disesuaikan, memastikan setiap individu mendapatkan dukungan yang tepat dan efektif sesuai dengan kondisinya.

Hasil penelitian pada dimensi sikap pelaksana/disposisi menunjukkan bahwa pelaksana program khususnya pegawai bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Sukabumi memiliki sikap positif, empati tinggi, serta komitmen dan tanggung jawab yang baik dalam menjalankan tugasnya yang menjadi pondasi keberhasilan program. Pelaksanaan program dilakukan secara sistematis melalui lima tahapan, yaitu pendekatan awal, asesmen, perencanaan intervensi, intervensi, serta evaluasi dan rujukan, yang merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Realisasi layanan program dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi, dengan puncaknya di tahun 2023. Jenis layanan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat ketergantungan penyandang disabilitas, yang diklasifikasikan menjadi ketergantungan total, parsial, dan mandiri. Hal ini menekankan pentingnya pendekatan personal dan fleksibel dalam

pemberian layanan agar program dapat menjangkau dan memenuhi kebutuhan masing-masing individu secara optimal. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya disposisi pelaksana dalam implementasi program rehabilitasi sosial dasar. Sikap positif, komitmen kuat, serta pelaksanaan yang sistematis dan berpedoman pada regulasi menjadi faktor krusial dalam menjamin keberhasilan program. Dengan terus mendorong peningkatan kapasitas dan menjaga semangat kemanusiaan di antara para pelaksana, program ini diharapkan dapat semakin optimal dalam memenuhi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas di Kota Sukabumi. Ditunjang dengan tahapan pelaksanaan yang sistematis dan layanan yang sesuai kebutuhan, program ini berpotensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Meskipun demikian, evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kapasitas tetap diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program secara optimal.

4. Struktur Birokrasi

Dimensi struktur birokrasi dalam implementasi program rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi terdiri dari dua aspek utama, yaitu koordinasi antarinstansi dan Standar Operating Procedure (SOP) sebagai acuan teknis pelaksanaan. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai dimensi struktur birokrasi dalam implementasi program rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas menunjukkan bahwa struktur birokrasi memegang peranan penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Dimensi ini mencakup dua aspek utama, yakni koordinasi antarinstansi dan keberadaan Standar Operating Procedure (SOP) yang menjadi pedoman kerja.

Koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam memastikan sinergi dan integrasi antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program. Dari hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa Dinas Sosial tidak bekerja sendiri dalam melaksanakan program ini, melainkan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk instansi kesehatan (seperti Puskesmas dan Dinas Kesehatan), aparat wilayah (kelurahan, kecamatan, RT/RW), serta stakeholder lain seperti TKSK, PSM, SLB, hingga lembaga di luar Kota Sukabumi. Koordinasi ini memungkinkan adanya pembagian tugas yang jelas dan penyampaian layanan yang lebih menyeluruh kepada penyandang disabilitas. Namun, beberapa informan menyoroti bahwa pola koordinasi yang ada masih bersifat responsif, yaitu baru dilakukan setelah adanya aduan atau permintaan, bukan berbasis data atau perencanaan antisipatif. Ini menjadi catatan penting yang perlu diperbaiki agar sistem bisa menjadi lebih proaktif dan preventif.

Sementara itu, dari aspek SOP, implementasi program rehabilitasi sosial dasar telah mengacu pada regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 152 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial bahwa “Pada praktiknya sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Regulasi dan petunjuk teknis yang tercantum dalam SOP sudah cukup jelas dan dengan adanya petunjuk teknis serta regulasi yang ada tentu bisa mempermudah para pelaksana dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial dasar ini.”

Hal itu disambung dengan pernyataan dari Pekerja Sosial bahwa “Sudah sesuai dengan SOP yang ada. Dalam pembagian tugas pokok dan fungsi disesuaikan dengan SOP yang ada pada Peraturan Wali Kota Nomor 152 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial sedangkan untuk menjalankan program rehabilitasi sosial dasar ini berpedoman pada SOP yang tercantum

dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Adanya regulasi dan petunjuk teknis mengenai program ini sudah cukup jelas dan dengan adanya regulasi atau petunjuk teknis ini sangat mempermudah dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar untuk penyandang disabilitas khususnya.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, mencerminkan bahwa para informan sepakat keberadaan SOP sangat membantu pelaksana dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta menjalankan program secara sistematis dan efisien. SOP dinilai cukup jelas dan aplikatif, memungkinkan pelaksana menjalankan setiap tahapan program dengan terarah dan konsisten. Meskipun demikian, masih ada catatan terkait kualitas pelaksanaan, terutama dalam aspek dokumentasi yang dinilai belum optimal dan perlu ditingkatkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi struktur birokrasi dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi ini mencakup dua aspek utama, yaitu koordinasi antarinstansi dan Standar Operating Procedure (SOP). Koordinasi antarinstansi berjalan cukup baik karena melibatkan berbagai stakeholder, baik dari unsur pemerintah seperti Dinas Kesehatan, puskesmas, dan aparaturnya (kelurahan, kecamatan, RT/RW) serta melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak, terutama pilar sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) maupun dari sektor swasta dan lembaga pendidikan seperti SLB. Kolaborasi ini memungkinkan terciptanya sinergi sumber daya, pembagian peran yang jelas, serta pelayanan yang lebih komprehensif. Namun demikian, koordinasi masih bersifat responsif dan situasional, belum sepenuhnya antisipatif dan berbasis data, sehingga perlu ditingkatkan agar program dapat dijalankan secara lebih strategis dan berkelanjutan. Sementara itu, SOP berperan sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan program. Dalam hal ini, pelaksanaan program telah mengikuti SOP yang berlaku, yang mengacu pada Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 152 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). SOP yang jelas dan sistematis dinilai sangat membantu pelaksana dalam menjalankan tugas secara efisien, terarah, dan konsisten. Meski demikian, masih terdapat catatan terkait aspek kualitas, khususnya dalam hal dokumentasi yang perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, struktur birokrasi yang baik melalui koordinasi lintas sektor dan SOP yang implementatif menjadi fondasi utama bagi tercapainya tujuan program secara optimal. Secara keseluruhan, struktur birokrasi yang baik, ditandai dengan koordinasi lintas sektor yang solid dan SOP yang implementatif, menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial dasar. Koordinasi yang efektif memungkinkan pelibatan multi-stakeholder dalam mendukung program, sedangkan SOP yang jelas menjamin keteraturan pelaksanaan. Untuk ke depan, penguatan sistem koordinasi yang lebih antisipatif dan berbasis data serta perbaikan aspek dokumentasi menjadi langkah strategis guna meningkatkan efektivitas program dan memastikan penyandang disabilitas mendapatkan layanan yang optimal dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi program rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi telah berjalan dengan cukup baik namun belum sepenuhnya optimal. Program ini menunjukkan kemajuan yang positif, khususnya dalam aspek komunikasi yang terstruktur dan sikap pelaksana yang menunjukkan empati serta komitmen tinggi. Meski demikian, masih terdapat hambatan pada aspek sumber daya, seperti keterbatasan anggaran, belum adanya Tenaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (TKSPD), serta sarana dan

prasarana yang belum memadai. Selain itu, koordinasi teknis antar pihak terkait juga masih perlu ditingkatkan agar lebih sinergis dan antisipatif. Dilihat dari empat dimensi implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (1980), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, dapat disimpulkan bahwa setiap dimensi memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program. Strategi komunikasi yang dilakukan Dinas Sosial sudah cukup baik meskipun masih memerlukan peningkatan kualitas SDM. Disposisi pelaksana sangat mendukung program melalui dedikasi dan kesadaran yang tinggi. Namun, keterbatasan sumber daya menjadi tantangan besar yang perlu segera diatasi, termasuk melalui rekrutmen Tenaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (TKSPD) dan peningkatan sumber anggaran. Sementara itu, struktur birokrasi telah terbentuk dengan baik dan program telah dilaksanakan sesuai regulasi, namun peningkatan kapasitas pelaksana masih diperlukan, terutama dalam hal asesmen dan evaluasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih maksimal agar implementasi program ini dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2016). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Aprillia, A., Sugiarti, C., & Aryani, L. (2021). Implementasi program pemenuhan hak kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 6(2), 202–212.
- Cahyaning Puteri, A. S., & Nawangsari, E. R. (2024). Peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Dalam Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Plus (ASPD Plus). *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 12(1), 71–80.
- Chhabra, S. (2016). Differently Abled People and Their Life. *Global Journal of Medical and Clinical Case Reports*, 3, 001–004.
- Cresswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Terj. Achmad Fowaid). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fadhillah, L., & Tanjung, M. (2023). Implementasi Program Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) Kepada Masyarakat Muslim Penyandang Disabilitas di Kecamatan Bijai Kabupaten Langkat. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(2), 258–269.
- Fitriani, Y. (2020). Efektivitas Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 4(2).
- Indiahono, D. (2009). *Perbandingan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mardikanto. (2010). *Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Moore, D. (2001). *Social Rehabilitation: Strategies for Supporting Individuals With Physical, Mental or Social Barriers*.
- Nur Asriansyah, M., Sampurna, R. H., & Meigawati, D. (2022). Implementasi Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi COVID-19 di Dinas Sosial Kota Sukabumi. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 98–111.
- Organization, I. L. (2014). *Safety and Health at Work: A Vision for Sustainable Prevention*. Jerman: ILO.

- Simanullang, Y. M., Atika, T., & Ritonga, F. U. (2022). Penelitian Implementasi Program Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual di Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Intervensi Sosial*, 1(2), 24-34.
- Sigli, J., Terru, I., & Kurniawan, B. A. (2023). Upaya Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam menunjang keberhasilan program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. *Jurnal Sosial Humaniora*, 6(2), 425.
- Suhairani Lusri Lubis, & Victor Lumbanraja. (2023). Peran Dinas Sosial dalam Pelayanan Disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(3), 367–374.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.